CORETAX UTILIZATION AND TAXPAYER TRUST IN VOLUNTARY TAX COMPLIANCE DIGITAL LITERACY MODERATION

Carolus Askikarno Pala'langan[1)], Irne Marlianti Taruk[1)]

[1]Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail: carolus@ukipaulus.ac.id

Abstract

This study examines the effects of Coretax utilization and taxpayer trust on voluntary tax compliance and the moderating role of digital literacy among individual taxpayers registered at the South Makassar Primary Tax Service Office. A quantitative survey was conducted using a five-point Likert questionnaire completed by 100 respondents selected through purposive sampling. Data were analyzed using hierarchical Moderated Regression Analysis. Coretax utilization and taxpayer trust each showed positive and significant relationships with voluntary tax compliance. Digital literacy strengthened the relationship between Coretax utilization and voluntary tax compliance, whereas the interaction between taxpayer trust and digital literacy was not statistically significant. R Square increased from 0.465 in the direct-effects model to 0.552 after interaction terms were added. The findings suggest that the benefits of digital tax administration depend partly on taxpayers' digital capacity. The study integrates the Slippery Slope Framework and Technology Acceptance Model and recommends combining Coretax implementation with digital literacy development and trust-building measures.

Keywords: *Coretax utilization; taxpayer trust; digital literacy; voluntary tax compliance; moderation*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh pemanfaatan Coretax dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela serta peran moderasi literasi digital pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian menggunakan survei kuantitatif melalui kuesioner berskala Likert lima poin terhadap 100 responden yang dipilih dengan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Moderated Regression Analysis secara hierarki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Coretax dan kepercayaan wajib pajak masing-masing berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak sukarela. Literasi digital memperkuat hubungan pemanfaatan Coretax dengan kepatuhan pajak sukarela, sedangkan interaksi kepercayaan wajib pajak dan literasi digital tidak signifikan. Nilai R Square meningkat dari 0,465 pada model pengaruh langsung menjadi 0,552 setelah penambahan variabel interaksi. Temuan ini mengindikasikan bahwa manfaat digitalisasi administrasi perpajakan sebagian bergantung pada kapasitas digital wajib pajak. Penelitian mengintegrasikan Slippery Slope Framework dan Technology Acceptance Model serta merekomendasikan pendampingan implementasi Coretax melalui penguatan literasi digital dan pembangunan kepercayaan.

Kata Kunci: *pemanfaatan Coretax; kepercayaan wajib pajak; literasi digital; kepatuhan pajak sukarela; moderasi*

PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional Indonesia. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kontribusi penerimaan pajak secara konsisten berada pada kisaran tujuh puluh hingga delapan puluh persen dari total pendapatan negara. Ketergantungan yang begitu besar menjadikan kinerja administrasi perpajakan sebagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan kapasitas fiskal negara. Namun demikian, rasio pajak Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara berpenghasilan menengah di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menandakan bahwa potensi penerimaan pajak belum tergali secara optimal, dan salah satu akar persoalannya terletak pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum memadai.

Indonesia menerapkan sistem self assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Konsekuensi logis dari sistem ini adalah bahwa keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada kesediaan wajib pajak untuk patuh secara sukarela, bukan pada intensitas pengawasan aparat pajak semata. Kepatuhan yang lahir dari paksaan (enforced compliance) memang dapat meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek, namun memerlukan biaya pengawasan yang tinggi dan cenderung tidak berkelanjutan. Sebaliknya, kepatuhan sukarela (voluntary compliance) bersifat lebih stabil karena bersumber dari kesadaran internal wajib pajak. Karena itu, pemahaman mengenai determinan kepatuhan sukarela menjadi krusial bagi perumusan kebijakan perpajakan yang efektif.

Dalam kerangka Slippery Slope Framework yang dikembangkan oleh Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008), kepatuhan pajak dibentuk oleh dua kekuatan yang berbeda secara kualitatif, yaitu kekuasaan otoritas (power of authorities) dan kepercayaan terhadap otoritas (trust in authorities). Kekuasaan menghasilkan kepatuhan yang dipaksakan, sementara kepercayaan menghasilkan kepatuhan yang sukarela. Kerangka ini memberikan landasan teoretis bahwa upaya peningkatan kepatuhan tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga harus membangun hubungan yang setara dan saling menghormati antara otoritas pajak dan wajib pajak. Kepercayaan wajib pajak terhadap integritas, kompetensi, dan keadilan otoritas pajak dengan demikian menjadi variabel yang secara teoretis paling dekat dengan konsep kepatuhan sukarela.

Pada dimensi yang berbeda, reformasi administrasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru dengan diimplementasikannya Coretax Administration System. Sistem ini merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan, dalam satu platform digital tunggal. Landasan operasional penerapannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, dan sistem tersebut mulai digunakan secara resmi pada awal tahun 2025. Secara konseptual, Coretax dirancang untuk menurunkan biaya kepatuhan, mempersingkat waktu penyelesaian kewajiban perpajakan, serta meningkatkan transparansi data. Apabila tujuan tersebut tercapai, maka pemanfaatan Coretax semestinya berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, keberhasilan sebuah sistem teknologi tidak ditentukan semata-mata oleh kecanggihan rancangannya, melainkan oleh kesiapan penggunanya. Technology Acceptance Model yang diperkenalkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Kedua persepsi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk oleh kapasitas individu dalam mengoperasikan teknologi. Dalam konteks perpajakan Indonesia, kapasitas ini sangat bervariasi. Wajib pajak orang pribadi terdiri atas kelompok yang sangat heterogen, mencakup pegawai muda yang terbiasa dengan aplikasi digital hingga pelaku usaha senior yang masih mengandalkan pencatatan manual. Heterogenitas inilah yang menjadikan literasi digital relevan untuk diposisikan sebagai variabel moderasi.

Fenomena empiris di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan memperkuat urgensi penelitian ini. Wilayah tersebut mencakup kawasan dengan konsentrasi pelaku usaha perdagangan dan jasa yang cukup padat, dengan komposisi wajib pajak orang pribadi yang sangat beragam dari sisi usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Pada masa transisi penerapan Coretax, sejumlah wajib pajak melaporkan kendala teknis dalam mengakses akun, memahami menu baru, serta menyesuaikan diri dengan alur pelaporan yang berbeda dari sistem sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah digitalisasi administrasi perpajakan secara otomatis meningkatkan kepatuhan, atau justru manfaatnya hanya dinikmati oleh kelompok wajib pajak yang memiliki kapasitas digital memadai.

Tinjauan terhadap literatur terdahulu menunjukkan adanya beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, studi mengenai kepercayaan dan kepatuhan pajak umumnya menempatkan kedua variabel dalam hubungan langsung tanpa mempertimbangkan konteks teknologi yang menyertainya. Kedua, penelitian mengenai digitalisasi perpajakan di Indonesia masih didominasi oleh kajian terhadap sistem generasi sebelumnya seperti e-filing dan e-billing, sedangkan Coretax sebagai sistem yang jauh lebih terintegrasi masih sangat sedikit diteliti karena baru diimplementasikan. Ketiga, literasi digital lebih sering diperlakukan sebagai variabel independen atau variabel kontrol, dan belum banyak diuji perannya sebagai variabel yang memperkuat atau melemahkan hubungan antarvariabel. Penelitian ini berupaya mengisi ketiga kesenjangan tersebut secara simultan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan Coretax dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela, serta menguji apakah literasi digital memoderasi kedua hubungan tersebut pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif perilaku dari Slippery Slope Framework dengan perspektif adopsi teknologi dari Technology Acceptance Model dalam satu model penelitian yang utuh. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi pendampingan wajib pajak yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan sistem, tetapi juga pada penguatan kapasitas digital pengguna sistem.

Slippery Slope Framework merupakan kerangka teoretis yang menjelaskan kepatuhan pajak sebagai hasil interaksi antara kekuasaan otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas. Kerangka ini berangkat dari kritik terhadap model ekonomi klasik yang dikembangkan Allingham dan Sandmo (1972), yang memandang keputusan patuh semata sebagai kalkulasi rasional antara probabilitas terdeteksi dan besaran sanksi. Kritik utamanya adalah bahwa tingkat kepatuhan yang teramati di banyak negara jauh lebih tinggi daripada yang dapat dijelaskan oleh besaran risiko sanksi, sehingga harus ada faktor nonekonomi yang berperan.

Dalam kerangka tersebut, ketika otoritas pajak dipersepsikan kuat namun tidak dipercaya, wajib pajak akan patuh karena takut sanksi, menghasilkan iklim antagonistik.

Sebaliknya, ketika otoritas dipersepsikan kompeten, adil, dan berorientasi pada pelayanan, wajib pajak cenderung patuh secara sukarela, menghasilkan iklim sinergis. Implikasi kebijakannya jelas: membangun kepercayaan merupakan investasi jangka panjang yang lebih efisien daripada memperluas aparat pengawasan. Kerangka ini menjadi landasan utama dalam merumuskan hipotesis mengenai pengaruh kepercayaan wajib pajak dalam penelitian ini.

Technology Acceptance Model menjelaskan bahwa penggunaan aktual sebuah sistem teknologi ditentukan oleh niat perilaku, yang dibentuk oleh dua konstruk utama, yaitu persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kemanfaatan merujuk pada keyakinan individu bahwa penggunaan sistem akan meningkatkan kinerjanya, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan merujuk pada keyakinan bahwa sistem dapat digunakan tanpa upaya yang berlebihan. Model ini kemudian diperluas melalui Unified Theory of Acceptance and Use of Technology yang menambahkan dimensi pengaruh sosial dan kondisi yang memfasilitasi penggunaan.

Dalam konteks penelitian ini, Technology Acceptance Model memberikan justifikasi teoretis bahwa pemanfaatan Coretax tidak dapat dilepaskan dari kapasitas pengguna. Kondisi yang memfasilitasi penggunaan, dalam hal ini kemampuan digital wajib pajak, merupakan prasyarat agar persepsi kemudahan dan kemanfaatan dapat terbentuk. Dengan demikian, literasi digital secara teoretis berperan sebagai kondisi kontingensi yang menentukan seberapa besar manfaat sistem dapat direalisasikan menjadi perilaku patuh.

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan Ajzen (1991) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, sikap terhadap perilaku patuh dipengaruhi oleh persepsi keadilan sistem, norma subjektif dipengaruhi oleh perilaku lingkungan sosial wajib pajak, sedangkan persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan wajib pajak bahwa dirinya mampu memenuhi kewajiban perpajakan. Konstruk terakhir ini secara konseptual berkaitan erat dengan literasi digital, karena wajib pajak yang merasa tidak mampu mengoperasikan sistem akan memiliki persepsi kontrol yang rendah, dan pada akhirnya niat patuh yang lebih lemah.

Kepatuhan pajak sukarela didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu tanpa adanya tekanan, pemeriksaan, atau ancaman sanksi dari otoritas pajak. Konsep ini dibedakan secara tegas dari kepatuhan yang dipaksakan, yang muncul sebagai respons terhadap risiko sanksi. Perbedaan keduanya bukan terletak pada hasil akhirnya, melainkan pada motivasi yang mendasarinya. Dalam literatur, kepatuhan sukarela umumnya diukur melalui indikator ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan, kelengkapan dan keakuratan data yang dilaporkan, ketepatan penghitungan jumlah pajak terutang, serta kejujuran dalam melaporkan seluruh penghasilan yang diterima.

Coretax Administration System merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem ini mengintegrasikan proses bisnis perpajakan yang sebelumnya tersebar pada berbagai aplikasi terpisah ke dalam satu platform tunggal dengan basis data yang terpadu. Fitur utamanya meliputi pendaftaran dan pemutakhiran data wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan, pembuatan kode billing dan pembayaran, penerbitan bukti potong, serta layanan permohonan administratif secara elektronik.

Pemanfaatan Coretax dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai intensitas dan kualitas penggunaan sistem tersebut oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Konstruk ini mencakup frekuensi penggunaan, keluasan fitur yang dimanfaatkan, persepsi kemudahan dalam mengoperasikan sistem, serta persepsi kemanfaatan yang dirasakan dari penggunaan sistem tersebut. Secara teoretis, sistem yang terintegrasi menurunkan biaya kepatuhan berupa waktu dan tenaga, sehingga hambatan administratif untuk patuh menjadi lebih kecil.

Kepercayaan wajib pajak merujuk pada keyakinan wajib pajak bahwa otoritas pajak bertindak dengan integritas, kompetensi, dan keadilan dalam menjalankan fungsinya, serta bahwa penerimaan pajak dikelola secara transparan untuk kepentingan publik. Konstruk ini bersifat multidimensional, mencakup kepercayaan terhadap integritas aparat, kepercayaan terhadap kompetensi teknis institusi, persepsi keadilan prosedural dalam penegakan aturan, serta persepsi mengenai akuntabilitas penggunaan dana pajak. Kepercayaan berbeda dari kepatuhan itu sendiri karena bersifat sebagai keyakinan yang mendahului perilaku, bukan perilaku itu sendiri.

Literasi digital dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengakses, mengelola, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Konsep ini melampaui keterampilan teknis semata karena mencakup pula kemampuan menilai kredibilitas informasi dan kesadaran akan keamanan data. Dalam konteks perpajakan, literasi digital diwujudkan dalam kemampuan wajib pajak mengoperasikan aplikasi perpajakan secara mandiri, memahami istilah dan alur kerja sistem, menyelesaikan kendala teknis sederhana, serta menjaga keamanan kredensial akun perpajakannya.

Biaya kepatuhan merupakan salah satu hambatan utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Biaya ini tidak hanya bersifat moneter, tetapi juga mencakup waktu, tenaga, dan beban kognitif yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk memahami dan menjalankan prosedur perpajakan. Sistem administrasi yang terintegrasi seperti Coretax secara konseptual menurunkan biaya tersebut melalui otomasi penghitungan, prapengisian data, dan penyederhanaan alur pelaporan. Penurunan biaya kepatuhan meningkatkan persepsi kemudahan, yang dalam kerangka Technology Acceptance Model mendorong penggunaan aktual sistem dan pada akhirnya perilaku patuh.

Selain itu, sistem yang transparan memberikan visibilitas kepada wajib pajak mengenai status kewajiban perpajakannya, sehingga mengurangi ketidakpatuhan yang bersifat tidak sengaja akibat kelalaian atau ketidaktahuan. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H1: Pemanfaatan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Slippery Slope Framework secara eksplisit memposisikan kepercayaan sebagai determinan langsung kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang meyakini bahwa otoritas pajak bertindak adil dan bahwa dana pajak digunakan secara akuntabel akan memandang pembayaran pajak sebagai kontribusi yang bermakna, bukan sebagai pengorbanan yang dipaksakan. Perspektif kontrak psikologis memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa hubungan antara negara dan wajib pajak menyerupai pertukaran timbal balik, di mana wajib pajak bersedia berkontribusi sepanjang merasa memperoleh pelayanan publik yang setara. Sebaliknya, persepsi bahwa dana pajak disalahgunakan akan merusak legitimasi moral kewajiban perpajakan dan melemahkan motivasi intrinsik untuk patuh.

H2: Kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Manfaat sebuah sistem digital tidak dapat direalisasikan apabila pengguna tidak memiliki kapasitas untuk mengoperasikannya. Wajib pajak dengan literasi digital tinggi mampu menavigasi antarmuka Coretax, memahami terminologi sistem, dan menyelesaikan kendala teknis secara mandiri, sehingga potensi efisiensi sistem terkonversi menjadi kemudahan yang nyata. Sebaliknya, pada wajib pajak dengan literasi digital rendah, sistem yang canggih justru dapat menimbulkan kecemasan teknologi dan meningkatkan ketergantungan pada pihak ketiga, yang pada akhirnya menetralkan manfaat yang dijanjikan. Dengan demikian, literasi digital diprediksi memperkuat hubungan antara pemanfaatan Coretax dan kepatuhan pajak sukarela.

H3: Literasi digital memoderasi pengaruh pemanfaatan Coretax terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Adapun terkait kepercayaan, terdapat argumen bahwa literasi digital dapat memperkuat pengaruhnya karena wajib pajak yang melek digital memiliki akses lebih luas terhadap informasi mengenai kinerja otoritas pajak sehingga kepercayaannya lebih berbasis pengetahuan dan lebih stabil. Namun terdapat pula argumen tandingan bahwa kepercayaan merupakan konstruk moral dan afektif yang terbentuk melalui pengalaman interaksi sosial serta nilai-nilai kewargaan, sehingga relatif independen dari kemampuan teknologi. Karena kedua argumen ini memiliki dasar teoretis yang seimbang, hipotesis keempat dirumuskan secara nondireksional untuk diuji secara empiris.

H4: Literasi digital memoderasi pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan pemanfaatan Coretax dan kepercayaan wajib pajak sebagai variabel independen, kepatuhan pajak sukarela sebagai variabel dependen, dan literasi digital sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Struktur hubungan antarvariabel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Ringkasan Hipotesis Penelitian

Kode	Pernyataan Hipotesis	Jenis Hubungan	Arah Prediksi
H1	Pemanfaatan Coretax terhadap kepatuhan pajak sukarela	Pengaruh langsung	Positif
H2	Kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela	Pengaruh langsung	Positif
H3	Literasi digital memoderasi pengaruh pemanfaatan Coretax	Moderasi	Memperkuat
H4	Literasi digital memoderasi pengaruh kepercayaan wajib pajak	Moderasi	Nondireksional

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori yang bertujuan menguji hubungan kausal antarvariabel berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan secara deduktif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengukur besaran dan arah pengaruh antarvariabel serta menguji efek moderasi secara statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang ditetapkan meliputi: wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak aktif dan terdaftar di kantor pelayanan pajak tersebut; telah pernah mengakses atau menggunakan sistem Coretax paling sedikit satu kali; serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sekurang-kurangnya untuk satu tahun pajak terakhir. Kriteria kedua bersifat esensial karena responden harus memiliki pengalaman langsung dengan objek yang diukur.

Penentuan ukuran sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah kecukupan sampel untuk analisis regresi berganda, yang mensyaratkan sekurang-kurangnya sepuluh hingga dua puluh observasi untuk setiap parameter yang diestimasi. Dengan

lima parameter yang diestimasi pada model interaksi, jumlah minimum yang dibutuhkan adalah seratus responden. Penelitian ini menggunakan seratus responden yang memenuhi kriteria dan mengembalikan kuesioner secara lengkap.

Sebelum pengisian kuesioner, seluruh responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, sifat keikutsertaan yang sukarela, dan hak untuk mengundurkan diri kapan pun tanpa konsekuensi apa pun, kemudian diminta memberikan persetujuan (informed consent) secara tertulis maupun elektronik sebelum mengisi instrumen. Identitas responden tidak dicantumkan dalam basis data penelitian; setiap kuesioner diberi kode numerik sehingga hasil isian tidak dapat ditelusuri kembali ke individu tertentu. Seluruh data mentah disimpan pada media yang hanya dapat diakses oleh tim peneliti, digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian ini, dan dijaga kerahasiaannya sesuai kaidah etika penelitian yang berlaku.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert lima poin, dengan rentang dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Definisi operasional dan indikator masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pemanfaatan Coretax (X1)	Intensitas dan kualitas penggunaan sistem Coretax dalam memenuhi kewajiban perpajakan	Frekuensi penggunaan; keluasan fitur yang digunakan; persepsi kemudahan penggunaan; persepsi kemanfaatan; kemandirian penggunaan	Likert 1–5
Kepercayaan Wajib Pajak (X2)	Keyakinan wajib pajak terhadap integritas, kompetensi, dan keadilan otoritas pajak	Kepercayaan pada integritas aparat; kompetensi institusi; keadilan prosedural; transparansi pengelolaan dana; akuntabilitas publik	Likert 1–5
Literasi Digital (Z)	Kemampuan mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital perpajakan	Keterampilan teknis dasar; pemahaman istilah sistem; kemampuan pemecahan masalah teknis; kesadaran keamanan data	Likert 1–5

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan Pajak Sukarela (Y)	Kesediaan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu tanpa paksaan	Ketepatan waktu pelaporan; kelengkapan data; ketepatan penghitungan; kejujuran pelaporan penghasilan; kepatuhan tanpa pengawasan	Likert 1–5

Sumber: Diadaptasi dari kajian literatur

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengujian kualitas instrumen melalui uji validitas menggunakan korelasi Pearson product moment dan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai korelasi hitung melebihi nilai kritis pada tingkat signifikansi lima persen, dan instrumen dinyatakan reliabel apabila koefisien Cronbach's Alpha melebihi ambang nol koma tujuh.

Tahap kedua adalah pengujian asumsi klasik yang mencakup uji normalitas residual, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Tahap ketiga adalah pengujian hipotesis menggunakan Moderated Regression Analysis melalui pendekatan hierarki dua model. Sebelum pembentukan variabel interaksi, seluruh variabel distandardisasi untuk mengurangi potensi multikolinearitas yang timbul akibat perkalian antarvariabel. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{Model 1: } Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \varepsilon$$

$$\text{Model 2: } Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 \times Z) + \beta_5 (X_2 \times Z) + \varepsilon$$

Efek moderasi dinyatakan terbukti apabila koefisien variabel interaksi signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi lima persen dan disertai peningkatan koefisien determinasi yang bermakna dari Model 1 ke Model 2. Seluruh pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria penelitian, dan diperoleh seratus kuesioner yang terisi lengkap dan layak dianalisis. Karakteristik responden disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	54	54,0%
	Perempuan	46	46,0%
Usia	Di bawah 30 tahun	27	27,0%
	30 sampai 40 tahun	35	35,0%
	41 sampai 50 tahun	24	24,0%
	Di atas 50 tahun	14	14,0%
Pendidikan Terakhir	SMA atau sederajat	18	18,0%
	Diploma	15	15,0%
	Sarjana	52	52,0%
	Pascasarjana	15	15,0%
Pekerjaan	Pegawai swasta	38	38,0%
	Aparatur sipil negara	22	22,0%
	Wirausaha	31	31,0%
	Pekerja bebas	9	9,0%
Total		100	100,0%

Sumber: data diolah 2026

Komposisi responden menunjukkan keseimbangan yang memadai antara jenis kelamin dan sebaran usia yang cukup merata. Dominasi kelompok usia tiga puluh hingga empat puluh tahun serta tingkat pendidikan sarjana mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok yang secara umum memiliki keterpaparan terhadap teknologi digital. Keberadaan kelompok usia di atas lima puluh tahun dan responden berpendidikan menengah tetap memberikan variasi yang diperlukan untuk menguji efek moderasi literasi digital secara bermakna.

Uji Kualitas Instrumen

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada keempat variabel memiliki nilai korelasi hitung yang melebihi nilai kritis, sehingga seluruh butir dinyatakan valid dan dipertahankan dalam analisis lanjutan. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Butir	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemanfaatan Coretax (X1)	5	0,901	Reliabel
Kepercayaan Wajib Pajak (X2)	5	0,878	Reliabel
Literasi Digital (Z)	4	0,824	Reliabel
Kepatuhan Pajak Sukarela (Y)	5	0,862	Reliabel

Sumber: data diolah 2026

Seluruh variabel memiliki koefisien Cronbach's Alpha di atas ambang nol koma tujuh, bahkan berada pada kategori reliabilitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam setiap variabel memiliki konsistensi internal yang baik dalam mengukur konstruk yang dimaksudkan.

Statistik Deskriptif

Tabel 5. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Minimum	Maks.	Rata-rata	Simpangan Baku
Pemanfaatan Coretax	1,40	5,00	3,65	0,990
Kepercayaan Wajib Pajak	1,00	5,00	3,58	1,000
Literasi Digital	1,25	5,00	3,81	0,908
Kepatuhan Pajak Sukarela	1,60	5,00	3,72	0,931

Sumber: data diolah 2026

Nilai rata-rata seluruh variabel berada pada kisaran tiga koma lima hingga tiga koma delapan, yang menunjukkan kecenderungan jawaban responden pada kategori setuju. Literasi digital memiliki rata-rata tertinggi, sedangkan kepercayaan wajib pajak memiliki rata-rata terendah dengan simpangan baku terbesar. Variasi jawaban yang relatif lebar pada variabel kepercayaan mengindikasikan adanya perbedaan persepsi yang cukup nyata di antara responden mengenai integritas dan akuntabilitas otoritas pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar nol koma sembilan dua enam, yang berada di atas tingkat signifikansi lima persen, sehingga residual model dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai variance inflation

factor di bawah sepuluh dan nilai toleransi di atas nol koma satu, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas yang mengganggu. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menghasilkan nilai signifikansi di atas lima persen untuk seluruh variabel, sehingga model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas

Variabel	Toleransi	VIF	Signifikansi Glejser
Pemanfaatan Coretax	0,957	1,045	0,988
Kepercayaan Wajib Pajak	0,827	1,209	0,338
Literasi Digital	0,859	1,165	0,267

Sumber: data diolah 2026

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui dua model regresi secara hierarki. Model pertama menguji pengaruh langsung ketiga variabel terhadap kepatuhan pajak sukarela, sedangkan model kedua menambahkan dua variabel interaksi untuk menguji efek moderasi. Hasil kedua model disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Moderated Regression Analysis

Variabel	β Model 1	Sig. M1	β Model 2	Sig. M2	Keterangan
Konstanta	0,000	1,000	-0,003	0,966	—
Pemanfaatan Coretax (X1)	0,195	0,012	0,211	0,004	Signifikan
Kepercayaan WP (X2)	0,513	<0,001	0,524	<0,001	Signifikan
Literasi Digital (Z)	0,198	0,016	0,218	0,004	Signifikan
Interaksi X1 × Z	—	—	0,329	<0,001	Signifikan
Interaksi X2 × Z	—	—	-0,059	0,442	Tidak signifikan
R^2	0,465		0,552		$\Delta R^2 = 0,087$
Adjusted R^2	0,448		0,528		—
F hitung	27,756	<0,001	23,157	<0,001	Signifikan

Sumber: data diolah 2026

Model pertama menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar nol koma empat enam lima, yang berarti empat puluh enam koma lima persen variasi kepatuhan pajak sukarela dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dalam model. Setelah variabel interaksi dimasukkan, koefisien determinasi meningkat menjadi nol koma lima lima dua, dengan

peningkatan sebesar nol koma nol delapan tujuh. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penambahan komponen moderasi memberikan kontribusi penjelasan yang bermakna terhadap model. Nilai F hitung yang signifikan pada kedua model mengindikasikan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel.

Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis pertama dan kedua diterima karena kedua variabel independen menunjukkan koefisien positif dengan tingkat signifikansi di bawah lima persen. Hipotesis ketiga juga diterima karena koefisien interaksi antara pemanfaatan Coretax dan literasi digital bernilai positif dan signifikan. Sebaliknya, hipotesis keempat ditolak karena koefisien interaksi antara kepercayaan wajib pajak dan literasi digital tidak mencapai tingkat signifikansi yang disyaratkan. Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Sig.	Keputusan
H1	Pemanfaatan Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela	0,004	Diterima
H2	Kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela	<0,001	Diterima
H3	Literasi digital memoderasi pengaruh pemanfaatan Coretax	<0,001	Diterima
H4	Literasi digital memoderasi pengaruh kepercayaan wajib pajak	0,442	Ditolak

Sumber: data diolah 2026

Pengaruh Pemanfaatan Coretax terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Temuan bahwa pemanfaatan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela mendukung proposisi Technology Acceptance Model bahwa sistem yang dipersepsikan mudah dan bermanfaat akan mendorong penggunaan aktual dan perilaku yang dikehendaki. Mekanisme yang mendasari temuan ini dapat dijelaskan melalui penurunan biaya kepatuhan. Integrasi seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu platform memangkas waktu dan tenaga yang sebelumnya diperlukan untuk berpindah antaraplikasi, sekaligus mengurangi beban kognitif dalam memahami prosedur yang terfragmentasi.

Selain itu, sistem yang terintegrasi meningkatkan visibilitas kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat memantau status pelaporan dan pembayarannya secara mandiri, sehingga ketidakpatuhan yang bersifat tidak disengaja akibat kelalaian atau

ketidaktahuan dapat diminimalkan. Dengan demikian, kontribusi Coretax terhadap kepatuhan tidak hanya bersifat memotivasi, tetapi juga bersifat memfasilitasi. Temuan ini konsisten dengan arah temuan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai sistem perpajakan elektronik generasi terdahulu, sekaligus memperluas cakupannya pada sistem yang jauh lebih terintegrasi.

Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Koefisien kepercayaan wajib pajak yang merupakan yang terbesar di antara variabel independen memberikan dukungan empiris yang kuat bagi Slippery Slope Framework. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan sukarela pada dasarnya merupakan fenomena relasional, bukan semata fenomena teknis atau administratif. Wajib pajak yang meyakini bahwa otoritas pajak bertindak adil, kompeten, dan akuntabel akan memandang pembayaran pajak sebagai pemenuhan kewajiban kewargaan yang bermakna, bukan sebagai kehilangan yang dipaksakan.

Implikasi teoretis yang penting dari temuan ini adalah bahwa investasi pada teknologi tidak dapat menggantikan investasi pada kepercayaan. Sistem administrasi yang paling canggih sekalipun tidak akan menghasilkan kepatuhan sukarela yang berkelanjutan apabila wajib pajak meragukan integritas institusi yang mengelolanya. Sebaliknya, kepercayaan yang tinggi dapat mengompensasi keterbatasan teknis sistem, karena wajib pajak yang percaya akan lebih toleran terhadap kendala administratif dan lebih bersedia menempuh upaya tambahan untuk memenuhi kewajibannya. Tingginya simpangan baku pada variabel kepercayaan dalam penelitian ini juga menjadi catatan penting, karena menandakan bahwa persepsi terhadap otoritas pajak belum merata dan masih menyisakan ruang perbaikan yang signifikan.

Peran Moderasi Literasi Digital pada Pemanfaatan Coretax

Terbuktinya efek moderasi literasi digital pada hubungan antara pemanfaatan Coretax dan kepatuhan pajak sukarela merupakan temuan yang paling penting secara kebijakan. Hasil ini menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi administrasi perpajakan tidak terdistribusi secara merata di antara wajib pajak, melainkan bergantung pada kapasitas digital masing-masing individu. Pada kelompok dengan literasi digital tinggi, potensi efisiensi sistem terkonversi secara efektif menjadi kemudahan yang nyata dan berujung pada peningkatan kepatuhan. Pada kelompok dengan literasi digital rendah,

sistem yang sama justru berpotensi menimbulkan hambatan baru berupa kecemasan teknologi dan ketergantungan pada pihak ketiga.

Temuan ini mengandung peringatan mengenai kemungkinan munculnya kesenjangan kepatuhan digital, yaitu kondisi di mana modernisasi administrasi perpajakan secara tidak sengaja memperlebar jarak antara wajib pajak yang melek teknologi dan yang tidak. Konsekuensinya, keberhasilan implementasi Coretax tidak dapat diukur semata dari ketersediaan dan kestabilan sistem, tetapi harus diukur pula dari kesiapan pengguna. Kebijakan digitalisasi yang tidak disertai program penguatan kapasitas berisiko menghasilkan manfaat yang bersifat regresif.

Tidak Terbuktinya Moderasi Literasi Digital pada Kepercayaan

Tidak terbuktinya efek moderasi literasi digital pada hubungan antara kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan pajak sukarela justru memberikan wawasan teoretis yang bernilai. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepercayaan bekerja melalui mekanisme yang berbeda secara fundamental dari mekanisme teknologi. Kepercayaan merupakan konstruk moral dan afektif yang terbentuk melalui pengalaman interaksi, persepsi keadilan, dan nilai-nilai kewargaan, sehingga pengaruhnya terhadap kepatuhan bersifat relatif universal dan tidak bergantung pada kemampuan teknis wajib pajak.

Dengan kata lain, wajib pajak yang percaya pada otoritas pajak akan berupaya patuh terlepas dari tingkat keterampilan digitalnya. Apabila menghadapi kendala teknis, mereka akan mencari bantuan melalui saluran alternatif seperti kantor pelayanan, konsultan, atau anggota keluarga, alih-alih menjadikan kendala tersebut sebagai alasan untuk tidak patuh. Temuan ini memperkaya Slippery Slope Framework dengan menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki daya jelas yang kokoh dan tidak mudah tereduksi oleh kondisi kontingensi teknologi. Sekaligus, temuan ini menegaskan pembagian peran yang jelas dalam kebijakan perpajakan: literasi digital merupakan pengungkit bagi efektivitas sistem, sedangkan kepercayaan merupakan fondasi bagi legitimasi sistem.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan empat hal pokok. Pertama, pemanfaatan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela wajib pajak orang pribadi. Kedua, kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan pajak sukarela, bahkan dengan koefisien terbesar di antara variabel yang diuji. Ketiga, literasi digital terbukti memperkuat pengaruh pemanfaatan Coretax terhadap kepatuhan pajak sukarela, sehingga manfaat sistem bersifat kontingen pada kapasitas digital pengguna. Keempat, literasi digital tidak terbukti memoderasi pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela, yang menunjukkan bahwa kepercayaan bekerja sebagai determinan moral yang relatif independen dari kemampuan teknologi.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan Slippery Slope Framework dan Technology Acceptance Model dalam satu model penelitian, dan menunjukkan bahwa keduanya bersifat komplementer, bukan bersaing, dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Kedua, penelitian ini menawarkan bukti empiris bahwa literasi digital lebih tepat diposisikan sebagai variabel kontingensi daripada sebagai variabel independen semata, karena perannya terletak pada penentuan seberapa besar manfaat teknologi dapat direalisasikan. Ketiga, perbedaan hasil moderasi antara jalur teknologi dan jalur kepercayaan memperkaya pemahaman bahwa determinan kepatuhan pajak beroperasi melalui mekanisme yang berbeda dan memerlukan intervensi kebijakan yang berbeda pula.

Implikasi Praktis

Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, temuan penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi konkret.

Program penguatan literasi digital perlu diposisikan sebagai bagian integral dari implementasi Coretax, bukan sebagai kegiatan pendukung yang terpisah. Pelatihan sebaiknya dirancang secara tersegmentasi berdasarkan tingkat kemampuan awal wajib pajak, dengan perhatian khusus pada kelompok usia lanjut dan wajib pajak dengan latar belakang pendidikan menengah.

Penyediaan saluran pendampingan yang mudah dijangkau, seperti klinik digital di kantor pelayanan, panduan visual bertahap, serta layanan bantuan responsif, dapat menurunkan hambatan bagi wajib pajak dengan literasi digital rendah.

Pembangunan kepercayaan harus tetap menjadi prioritas utama melalui peningkatan transparansi pengelolaan penerimaan pajak, konsistensi dan keadilan dalam penegakan

aturan, serta komunikasi publik yang menjelaskan pemanfaatan dana pajak secara terbuka.

Evaluasi keberhasilan implementasi Coretax sebaiknya tidak hanya menggunakan indikator teknis seperti tingkat ketersediaan sistem, tetapi juga indikator kesiapan pengguna dan tingkat kemandirian wajib pajak dalam mengoperasikan sistem.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dikemukakan secara terbuka. Pertama, penggunaan desain penelitian potong lintang membatasi kemampuan menarik kesimpulan kausal yang kuat, karena data dikumpulkan pada satu titik waktu. Kedua, cakupan sampel yang terbatas pada satu kantor pelayanan pajak membatasi kemampuan generalisasi temuan ke wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. Ketiga, pengukuran kepatuhan pajak sukarela yang bertumpu pada laporan diri responden berpotensi mengandung bias keinginan sosial, mengingat sifat sensitif dari topik perpajakan. Keempat, penelitian dilakukan pada masa transisi implementasi Coretax, sehingga persepsi responden dapat masih dipengaruhi oleh kendala teknis awal yang bersifat sementara.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan membandingkan hasil antarkantor pelayanan pajak dengan karakteristik yang berbeda, menggunakan desain longitudinal untuk menangkap dinamika perubahan perilaku setelah masa transisi berakhir, serta mempertimbangkan penggunaan data administratif kepatuhan sebagai pelengkap data persepsi. Selain itu, pengembangan model dengan menambahkan variabel seperti sanksi pajak, norma sosial, kualitas pelayanan, atau kecemasan teknologi berpotensi memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan pajak sukarela pada era administrasi perpajakan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics, 1*(3–4), 323–338.

Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys, 33*(2), 353–388.

Alm, J., Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining psychology and economics in the analysis of compliance: From enforcement to cooperation. *Economic Analysis and Policy, 42*(2), 133–151.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340.

Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy, 29*(1), 102–120.

Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology, 37*, 13–23.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi 10)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis (8th ed.)*. Andover: Cengage Learning.

Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The 'slippery slope' framework. *Journal of Economic Psychology, 29*(2), 210–225.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Jakarta.

Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary versus enforced tax compliance: Empirical evidence for the 'slippery slope' framework. *European Journal of Law and Economics, 32*(1), 89–97.

Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? *Computers & Education, 59*(3), 1065–1078.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478.

Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in authorities and power to enforce tax compliance: An empirical analysis of the slippery slope framework. *Law & Policy, 32*(4), 383–406.